



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Tebo - Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21290 Fax. 21316 e-Mail setda_tebo@yahoo.co.id
MUARA TEBO

PENGUMUMAN NOMOR : 810/ 192 /PANPEL.CPNS/BKPSDM/2020

TENTANG PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DAN PERSIAPAN SKB SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2020

Menindaklanjuti Pengumuman Bupati Tebo Nomor 810/BKPSDM/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2020, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD dan **berhak mengikuti seleksi Kompetensi Bidang (SKB)** sesuai dengan Pengumuman Bupati Tebo Nomor 810/80/BKPSDM/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sistem *Computer Assisted Test* Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Formasi Tahun 2019 yang dapat di download di website tebokab.go.id dan/atau bkpsdm.tebokab.go.id **WAJIB** melakukan **pendaftaran ulang pada tanggal 1 s.d 7 Agustus 2020** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
2. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan berasal dari luar Provinsi Jambi, **dapat memilih kembali lokasi tes** dan diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 (tiga) kali **pada tanggal 1 s.d 7 Agustus 2020** dengan mempertimbangkan wilayah domisili dengan memilih lokasi ujian di BKN atau UPT BKN terdekat dengan domisili tempat tinggal;
3. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak melakukan pendaftaran ulang, maka yang bersangkutan dinyatakan **gugur dan tidak dapat mengikuti ujian SKB**.
4. **Peserta** yang berhak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada angka 1, **Wajib** melakukan **pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB tanggal 8 Agustus 2020** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscn.bkn.go.id>;
5. **Jadwal dan Tempat** pelaksanaan Ujian SKB akan **diumumkan kemudian**;
6. **Ketentuan** pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagai berikut:
 - a. Kebijakan umum bagi peserta:
 - 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
 - 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;

- 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
 - 6) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Kewajiban bagi peserta:
- 1) Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 2) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - 3) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB serta menunjukkan kepada Panitia;
 - 4) Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
 - 5) Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok bagi wanita berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
 - 6) Duduk pada tempat yang ditentukan;
 - 7) Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 8) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 9) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
- c. Larangan bagi peserta:
- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
 - 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - 6) Merokok dalam ruangan;
 - 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.
- d. Sanksi bagi peserta:
- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
 - 2) Peserta dengan hasil pengukuran $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.

7. Lain-lain

- a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tebo Formasi Tahun 2019;
- b. Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tebo Formasi Tahun 2019 ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar ulang melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
- c. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
- d. Pengantar peserta **dilarang** masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumuman;
- e. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
- f. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tebo Formasi Tahun 2019 dapat dilihat di laman tebokab.go.id dan/atau bkpsdm.tebokab.go.id;
- g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- h. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tebo Formasi Tahun 2019 **tidak dipungut biaya**;
- i. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
- j. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tebo Formasi Tahun 2019, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Muara Tebo, 3 Agustus 2020

An. BUPATI TEBO

Sekretaris Daerah

Sebagai Ketua Panitia Seleksi,



Drs. TEGUH ARHADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650201 198603 1 009